



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 92 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pemberian Tambahan Penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dan ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diperoleh Pegawai ASN berdasarkan atas hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan terdiri atas Jabatan Administrator (setara Esselon III), Jabatan Pengawas (setara Esselon IV) dan Jabatan Pelaksana.
17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri atas Jabatan Administrator (Kepala Bagian, Sekretaris, Camat, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan), Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT) dan Jabatan Pelaksana.

18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
22. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
23. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
24. Pejabat yang dinilai adalah Pegawai ASN yang dinilai kinerjanya oleh atasan langsungnya.
25. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
26. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai atau Pejabat lain yang ditentukan.
27. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
28. Laporan Kinerja Bulanan yang selanjutnya disebut LKB adalah format pelaporan penilaian kinerja bulanan Pegawai ASN yang merupakan akumulasi dari nilai realisasi kinerja bulanan dan perilaku kerja.
29. Penilaian Kinerja ASN adalah suatu proses penilaian terhadap prestasi kerja ASN secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap capaian sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
30. Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut SASIKAP adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja Pegawai ASN melalui sistem elektronik.
31. Alat Daftar Hadir Elektronik yang selanjutnya disebut DHE adalah alat yang digunakan untuk mencatat kehadiran ASN secara elektronik.

32. ASN Titipan adalah ASN pusat/ASND dari luar/ dalam pemerintah Daerah yang ditugaskan ke dalam / luar pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.
33. Kelas Jabatan adalah hasil evaluasi jabatan ASN di lingkungan pemerintah Daerah dan dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
34. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatna yang penggunaannya sudah ditentukan dalam belanja tertentu.
35. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks yang digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
36. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
37. Kemampuan Keuangan Daerah adalah jumlah anggaran yang atas persetujuan DPRD dialokasikan untuk pemberian TPP ASN dalam APBD.
38. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara/pengguna/kuasapengguna/penyimpan/pengurus barang yang merugikan keuangan/barang Daerah.
39. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
40. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN dan calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Jabatan pada organisasi.
- (2) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN dan calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai dan/atau melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Besaran TPP ASN

Pasal 3

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. Kriteria Pemberian TPP ASN.
- (2) Kriteria Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan).

- (4) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (5) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (6) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (7) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai yang sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud dan/atau yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi Daerah.
- (8) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan.
- (9) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran TPP ASN tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penilaian TPP ASN

Pasal 4

- (1) Penghitungan TPP ASN yang diberikan kepada setiap Pegawai ASN berdasarkan penilaian dari Pejabat Penilai.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Bobot Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

- b. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Setiap Pegawai ASN menerima TPP dengan perhitungan sebagai berikut ;

TPP ASN	:	(%produktivitas kerja x (70% tarif per kriteria TPP ASN)) + (%disiplin kerja x (30% tarif per kriteria TPP ASN))
---------	---	--

- (5) Penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi:
- Pegawai ASN yang ditugaskan menjadi tim pendamping haji Daerah; dan
 - Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti, meliputi :
 - cuti bersalin sampai dengan anak ke 3;
 - cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji;
 - cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
 - cuti karena alasan penting.
- (6) Penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Pegawai ASN guru;
- (7) Terhadap TPP ASN yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dinilai berdasarkan kehadiran Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai berdasarkan pada kriteria:
 - Tidak Hadir atau disingkat TH;
 - Keterlambatan atau disingkat TL;
 - Pulang Sebelum Waktu atau disingkat PSW.
- Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TH, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tidak hadir dari ketentuan sebagai berikut:
 - TH dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;
 - TH 1 (satu) hari karena alasan sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - TH dengan alasan cuti dibuktikan dengan surat izin cuti dari pejabat yang berwenang memberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - TH dengan alasan selain sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c.

- (4) TH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenai pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (5) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TL, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah terlambat datang dari ketentuan jam masuk kerja yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. TL dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah tugas; dan
 - b. TL dengan alasan selain sebagaimana dimaksud huruf a.
- (6) TL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenai pengurangan sebagai berikut :
 - a. TL1 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. TL2 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
 - c. TL3 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - d. TL4 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan jam 12.00 WIB dan/atau tidak melakukan fingerprint pada DHE jam masuk kantor, ditetapkan pengurangan sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen).
- (7) Indikator disiplin kerja yang didasarkan pada PSW, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pulang lebih cepat dari ketentuan jam pulang kerja yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PSW dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. PSW dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (8) PSW sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) huruf b dikenai pengurangan sebagai berikut :

- a. PSW1 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- b. PSW2 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
- c. PSW3 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
- d. PSW4 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau tidak melakukan fingerprint pada daftar hadir elektronik (DHE) pulang kantor, ditetapkan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

TPP ASN dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan besaran dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN TPP ASN

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan TPP ASN dilakukan sebagai berikut:
 - a. pegawai yang dinilai mengajukan LKB dan menyampaikan daftar rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada pejabat penilai;

- b. Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian dan validasi, terhadap:
 - 1. Penilaian Kinerja Bulanan; dan
 - 2. disiplin kerja Pegawai ASN;
 - c. penilaian disiplin kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN;
 - d. Pejabat Penilai mengesahkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN yang dinilai, berdasarkan daftar hadir;
 - e. penilaian TPP ASN oleh Pejabat Penilai, berdasarkan hasil keluaran SASIKAP dan hasil cetak DHE yang disesuaikan dengan format keluaran masing-masing alat;
 - f. Pejabat Penilai menyampaikan hasil penilaian kepada kepala Perangkat Daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah;
 - g. kepala Perangkat Daerah menetapkan rekapitulasi daftar besaran TPP ASN seluruh pegawai pada Perangkat Daerah berdasarkan perhitungan hasil Penilaian Kinerja Bulanan dan Penilaian Disiplin Kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Penilai di lingkup Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme LS melalui bendahara pengeluaran Perangkat Daerah;
- (3) Atas usulan Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran, bendahara pengeluaran Perangkat Daerah mengajukan SPP dan menerbitkan SPM atas TPP ASN selanjutnya diusulkan kepada pengelola bendahara umum daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampiri:
- a. daftar rekapitulasi besaran TPP-ASN yang diterima seluruh pegawai :
 - 1. DHE;
 - 2. rekapitulasi LKB yang berasal dari SASIKAP dengan kode QR yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - c. surat setoran pajak PPh Pasal 21.

BAB V

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

TPP ASN tidak dibayarkan kepada Pegawai ASN, apabila :

- a. sedang menjalani tugas belajar;
- b. sedang menjalani hukuman kurungan;
- c. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar selain untuk ibadah haji;
- d. pindah tempat bekerja ke luar pemerintah daerah;
- e. Pegawai ASN yang menduduki jabatan sebagai kepala desa;
- f. Pegawai ASN yang melaksanakan masa persiapan pensiun;
- g. berhenti/diberhentikan atau berhenti/diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;
- h. ASN Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai Daerah, tetapi berstatus sebagai pegawai yang ditempatkan/dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan/dititipkan pada lembaga/instansi/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
- i. ASN Pemerintah Daerah yang nyata - nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Bagi pejabat struktural yang dialihtugaskan di lingkungan pemerintah Daerah :

- a. sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka TPP ASN diberikan sesuai Jabatan baru; dan
- b. sejak tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka TPP ASN diberikan sesuai Jabatan lama.

Pasal 11

- (1) ASN pindahan dari lembaga/instansi/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat menerima TPP ASN dengan ketentuan melampirkan surat keterangan pemberhentian penerimaan tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari tempat asal bekerja.
- (2) Dalam hal terjadi pindah datang ASN setelah tanggal 15 pada bulan berkenaan maka TPP ASN diberikan pada bulan berikutnya.

- (3) Bagi ASN pindah datang yang menduduki Jabatan Pelaksana diberikan TPP ASN setara dengan kelas terendah di lingkungan pemerintah Daerah;
- (4) Bagi ASN pindah datang yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu diberikan TPP-ASN setara dengan jabatan terendah pada jenjang jabatannya;
- (5) ASN pindah datang untuk tenaga pendidik guru dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) tahun pertama terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) ASN Titipan dari lembaga/instansi/ pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain dalam tahun anggaran berjalan dapat menerima TPP ASN dengan ketentuan melampirkan surat pernyataan tidak menerima tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung tempat asal bekerja.
- (2) Bagi ASN yang bekerja sebagai tenaga titipan di pemerintah Daerah yang menduduki Jabatan Pelaksana dapat diberikan TPP ASN setara dengan kelas terendah dilingkungan pemerintah Daerah.
- (3) Bagi ASN yang bekerja sebagai tenaga titipan di pemerintah Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu dapat diberikan TPP-ASN sebesar setara dengan Jabatan terendah pada jenjang jabatannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan selama ASN tersebut bekerja sebagai tenaga titipan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar Jabatan Pelaksana dan/atau dari Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional dalam Perangkat Daerah pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA, maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan dengan besaran sesuai dengan jabatan lama sampai dengan dianggarkan pada DPA;

- (2) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar Jabatan Pelaksana dan/atau dari Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional antar Perangkat Daerah pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sesuai formasi yang ada dan/atau sampai dengan dianggarkan pada DPA.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan dari jabatan struktural ke Jabatan Fungsional pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan apabila telah dialokasikan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 dapat menerima TPP ASN setelah anggaran TPP ASN tersebut dimuat dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Bagi Jabatan Fungsional guru tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) dengan persyaratan pencairan melampirkan LKB guru dan daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian TPP ASN terhadap guru dikecualikan dari perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Format LKB dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Bagi Pegawai ASN yang ditempatkan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja selain jasa pelayanan dengan persyaratan pencairan melampirkan laporan penilaian produktivitas kerja dan daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi pegawai ASN yang ditempatkan pada Badan Pendapatan Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan:
 - a. beban kerja
 - b. prestasi kerja
 - c. pertimbangan objektif lainnya

- (3) Persyaratan pencairan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf (b) melampirkan laporan penilaian produktivitas kerja dan daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencairan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (c) diatur dalam peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan mekanisme pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen).
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan photocopy kartu keluarga yang dilegalisir dan surat keterangan kematian.

Pasal 18

- (1) Terhadap Pegawai ASN yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LHKPN dikenai sanksi pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari total TPP ASN yang diterima.
- (2) Terhadap Pegawai ASN yang dikenai TP TGR dan tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dikenai pemotongan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari TPP ASN yang diterima untuk memenuhi kewajibannya yang tertunggak.
- (3) Pengurangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan Pegawai ASN bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Pasal 19

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan bagi calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan bagi calon Pegawai Negeri Sipil formasi Jabatan Pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pembayaran tambahan penghasilan bagi calon Pegawai Negeri Sipil formasi Jabatan Fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan Fungsional tersebut.
- (4) Ketentuan penilaian TPP ASN dan mekanisme pencairan TPP ASN sebagaimana dimaksud Pasal 4 sampai Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian tambahan penghasilan dan mekanisme pencairan tambahan penghasilan bagi calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

- (1) Setiap ASN yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Dalam hal ASN yang tidak mengikuti Apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan syarat melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 21

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP-ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP-ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP ASN pada Jabatan ASN Pegawai yang tertinggi.
- (4) TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

Pasal 22

TPP-ASN dianggarkan pada RKA/DPA Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam APBD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

TPP-ASN bulan Desember 2019 dibayarkan pada bulan Januari 2020 dengan besaran dan mekanisme pencairan berdasarkan tambahan penghasilan Tahun 2019.

Pasal 24

- (1) Syarat pencairan TPP ASN berupa daftar hadir dan rekapitulasi LKB yang berasal dari SASIKAP dengan kode QR yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling lambat untuk pembayaran TPP ASN bulan Maret 2020.
- (2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, Pembayaran TPP ASN menggunakan nilai dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (4) dan dilakukan secara manual dengan menggunakan format rekapitulasi DHE dan rekapitulasi LKB sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 25

Ketentuan mengenai Pengurangan TPP bagi ASN yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LHKPN dan pemotongan TPP ASN yang dikenai TP-TGR dan tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan ketentuan pengurangan TPP Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan paling lambat untuk pembayaran TPP ASN bulan Maret 2020

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ASN pada perangkat daerah atau unit kerja tidak dapat menerima honorarium dan uang lembur yang bersumber dari APBD.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 92 TAHUN 2019
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

LAPORAN KINERJA BULANAN GURU/KEPALA SEKOLAH								
BULAN				TAHUN				
I. PEJABAT PENILAI				II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
NO				NO				
1	NAMA			1	NAMA			
2	NIP			2	NIP			
3	Pangkat/Gol. Ruang			3	Pangkat/Gol. Ruang			
4	Jabatan			4	Jabatan			
5	Unit Kerja			5	Unit Kerja			
Penilaian							Total Nilai	
				Kuantitatif				
No	URAIAN TUGAS			Target	Realisasi Target	Waktu Kerja (jam)	%	
Pembelajaran/Bimbingan dan Tugas Tertentu								
A	Melaksanakan proses pembelajaran							
	Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian			*)	**)		***)	
B	Melaksanakan proses bimbingan							
	Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan							
C	Melaksanakan tugas lain yang relevan terkait pengembangan profesi dan kegiatan penunjang tugas guru, serta tugas tambahan lainnya							
1								
2								
3								
Dst.								
				Jumlah Waktu Kerja			Nilai Rata-Rata	*****)
Pejabat yang dinilai				Pejabat Penilai				
<u>Nama Pejabat yang dinilai</u>				<u>Nama Pejabat Penilai</u>				
NIP. Pejabat yang dinilai				NIP. Pejabat Penilai				
Catatan :								
*) Target : diisi dengan jumlah kuantitas target serta satuan hasil kerjanya (contoh: jam, kelas, kegiatan, dokumen, dsb.)								
**) Realisasi target : diisi dengan jumlah target yang tercapai/ berhasil direalisasikan serta satuan hasil kerjanya (contoh: jam, kelas, kegiatan, dokumen, dsb.)								
***) % : realisasi target dibagi target dikali 100 persen								
****) Kualitatif (%) : diisi dengan nilai kualitatif yang diberikan oleh pejabat penilai ybs. (skor 1 -100)								
*****) Total Nilai : nilai kuantitatif **) ditambah nilai kualitatif ****) kemudian dibagi 2								
*****) Nilai rata-rata : jumlah total nilai per uraian tugas dibagi dengan jumlah item uraian tugas								

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 92 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANDUNG

PENILAIAN KINERJA BULANAN (MANUAL)						
BULAN TAHUN						
I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama	:		1	Nama	:
2	NIP	:		2	NIP	:
3	Pangkat/Gol.Ruang	:		3	Pangkat/Gol.Ruang	:
4	Jabatan	:		4	Jabatan	:
5	Unit Kerja	:		5	Unit Kerja	:
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENILAIAN			TOTAL NILAI (%)	WAKTU (MENIT)
		KUANT/OUTPUT				
		TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7
Tugas Utama						
TOTAL						
RATA-RATA						
PERHITUNGAN KINERJA BULANAN						
KETERANGAN		NILAI (%)	KOEFSIEN (%)		HASIL (%)	
LAPORAN KERJA BULANAN						
AKTIVITAS HARIAN						
PERILAKU KERJA						
TOTAL NILAI KERJA BULANAN						
TOTAL NILAI KERJA BULANAN TERHADAP PERHITUNGAN TPP (TOTAL NILAI KERJA BULANAN X 70%)						
CATATAN						
Bandung, 2019						
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai			Pejabat Penilai,			
_____			_____			
NIP.			NIP.			

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Keterangan :

TW	:	Tepat Waktu	TD	:	Terlambat Datang	PSW	:	Pulang Sebelum Waktu	DL:	Dinas
Luar										
DK	:	Diklat Kedinasan	IS	:	Izin Sakit	C	:	Cuti		
TB	:	Tugas Belajar	TK	:	Tanpa Keterangan					

PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI,

.....

PEJABAT PENILAI,

.....

BUPATI BANDUNG,
ttd

DADANG M. NASER

